

BUPATI JEMBRANA PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendidikan Antikorupsi;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Undang-Undang 23 Tahun Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
- 10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pasa Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
- 11.Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pendidikan Anti Korupsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- 3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
- 4. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk membangun sumber daya manusia Jembrana yang unggul dalam bentuk penguatan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5. Peserta didik adalah siswa yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis, jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar.
- 6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang pelaksanaan pendidikan.
- 8. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, dan organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman untuk menerapkan nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, nasionalisme, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab dalam Pendidikan Antikorupsi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter antikorupsi meliputi:

- a. peserta didik;
- b. pendidik; dan
- c. tenaga kependidikan.

BAB II RUANG LINGKUP PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Ruang lingkup Pendidikan Antikorupsi, meliputi:

- a. materi Pendidikan Antikorupsi;
- b. Pendidikan Antikorupsi; dan
- c. kerjasama.

Bagian Kedua Materi Pendidikan Antikorupsi

Pasal 5

Materi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. nilai adat, budaya dan agama yang mencerminkan karakter antikorupsi;
- b. pengertian dan konsep korupsi;
- c. indikator dan contoh perbuatan korupsi;
- d. akibat negatif perbuatan korupsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara;
- e. perbuatan korupsi sebagai masalah moralitas dan masalah bersama seluruh komponen bangsa;
- f. arah kebijakan negara antikorupsi;
- g. pendidikan antikorupsi sebagai media pembangunan karakter bangsa; dan
- h. karakter antikorupsi sebagai syarat penyelenggaraan pemerintahan negara yang sehat.

Bagian Ketiga Pendidikan Antikorupsi

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam Pendidikan Antikorupsi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dilakukan melalui:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar;dan/atau
 - e. pelatihan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Bentuk Pendidikan Antikorupsi untuk Peserta Didik dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler,dan ekstrakurikuler.

Bagian Keempat Kerjasama

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pendidikan Antikorupsi dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan Pihak Ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan aparat penegak hukum.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

> Ditetapkan di Negara pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 36